



BADAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon: (0411) 885119 | Pos-el: kebudayaan@kemdikbud.go.id.

Nomor : 223/BPK-XVIII/III/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Permohonan Narasumber**

Makassar, 23 Maret 2026

Yth.

Ketua Program Studi S3 Ilmu Linguistik
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII sebagai kearifan local tahun anggaran 2026, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVIII berinisiatif untuk membangun kolaborasi strategis dengan akademisi dan pakar linguistik. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Maret 2026
Waktu : 08.00 WITA – Selesai
Tempat : Aula Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta menugaskan dosen/pakar dari lingkungan Prodi S3 Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin untuk menjadi **Narasumber** dalam kegiatan ini.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA
SULAWESI SELATAN**



Andi Syamsu Rijal, S.S, M. Hum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 001255/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : **Nama : Prof. Dr. Kamsinah, M.Hum.**
NIP : 195910281985032001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ Gol. IV/c

Isi : 1. Bahwa dalam rangka kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai salah satu pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII sebagai kearian Lokal pada tanggal 24 Maret 2026, maka dianggap perlu menugaskan dosen yang tercantum namanya di atas sebagai **Narasumber**.
2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.
3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 22 Maret 2024



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





PERJANJIAN KERJA SAMA
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
BADAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Nomor Pihak Pertama : 9159/UN4.8.7/HK.07.00/2022

Nomor Pihak Kedua : 0987/F7.17/KB.01.01/2022

Pada hari ini, Kamis, 1 September 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Dr. Ilham, S.S, M.Hum | : Ketua Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Ilmu Sejarah yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA). |
| 2. Andi Syamsu Rijal, S.S, M. Hum | : Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Makassar, Sulawesi Selatan (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA). |

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Ketua Departemen Ilmu Sejarah yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pelestarian Nilai Budaya (untuk selanjutnya disebut sebagai BPNB Sulsel) yang bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA; dan
3. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerja sama tentang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Meningkatkan *link and match* lulusan pendidikan tinggi dalam hal ini Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin dalam dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri, serta untuk menghadapi masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.
 - b. Memberi kesempatan kepada Civitas Akademika Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin kesempatan belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui kegiatan pembelajaran di luar kampus.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerja sama dalam rangka Akademik, Penelitian, dan Pengabdian dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Magang / praktik kerja,
- b. Studi proyek independen,
- c. Penelitian kolaboratif,
- d. Pengabdian masyarakat,
- e. Kolaborasi pertemuan ilmiah bersama,
- f. Penerbitan tulisan sejarah dan budaya, dan
- g. Penyelenggaraan kegiatan sejarah dan budaya.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh kedua belah PIHAK terkait kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan tenaga professional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya.
- (4) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK sebagai pelaksana harus memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan menggunakan pengetahuan teknis sesuai dengan standar professional yang diakui.
- (6) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka Akademik, Penelitian, dan Pengabdian yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditanggung bersama PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 6 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6
KEADAAN KAHAL (FORCE MAJEUR)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

- a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan yang sejenis sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena;
 - c. Kepailitan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
 - (3) Keadaan kahar (*force majeure*) dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : 082346116062

Email : historydept@unhas.ac.id

PIHAK KEDUA

BADAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : (0411) 885119

Email : kebudayaan@kemdikbud.go.id

Perjanjian Kerja Sama yang dibuat rangkap 2 (dua) dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

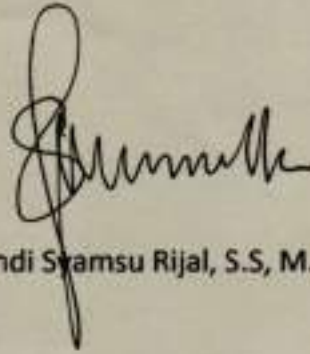
Makassar, 26 September 2022

PIHAK PERTAMA
KETUA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Dr. Ilham, S.S, M.Hum

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA
SULAWESI SELATAN



Andi Syamsu Rijal, S.S, M. Hum

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Prof. Dr. Akin Duli, MA